

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA  
ABORSI YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR**

*Nuralisyah  
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia*

**ABSTRACT**

*Abortion is a threat or release of the product of conception before the fetus can live outside the womb and as a limitation is used for pregnancies of less than 20 weeks or fetal weight less than 500 grams. The development of the era of globalization has made the moral values that exist in society less and less free, so that it violates the boundaries of moral and religious values. Currently, the crime of Abortion is evidence of the increasing importance of free sex among young women, especially underage children in the jurisdiction of the city resort police. samarinda. Regarding abortion, the problem in this study is how the methods of law enforcement and efforts to overcome and reduce abortion crimes committed by minors by the Samarinda City Resort Police. This research method uses empirical legal research, namely research with field data as the main data source such as interviews. The conclusion obtained is that the police carry out law enforcement methods on abortion carried out by minors by using applicable rules such as Law No. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children and Law Number 36 of*

*2009 concerning Health. To overcome or reduce the crime of Abortion by means of Preventive Efforts and Repressive Efforts.*

**ABSTRAK**

Aborsi adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelumjanin dapat hidup di luar kandungan dan sebagai batasan digunakan kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Perkembangan zaman globalisasi membuat nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat semakin berkurang pergaulan menjadi semakin bebas sehingga melanggar batas-batas nilai moral dan agama saat ini tindak kejahatan Aborsi bukti dari semakin gawatnya seks bebas dikalangan remaja putri terlebih anak dibawah umur diwilayah hukum kepolisian resor kota samarinda. Terkait dengan Aborsi adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana metode penegakan hukum dan upaya dalam menanggulangi dan mengurangi kejahatan Aborsi yang dilakukan anak dibawah umur oleh kepolisian resor kota samarinda. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu peneltia

dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama seperti wawancara. kesimpulan yang diperoleh yaitu pihak kepolisian melakukan metode penegakan hukum Aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan cara menggunakan aturan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Untuk menanggulangi atau mengurangi kejahatan Aborsi dengan cara Upaya Preventif, dan Upaya Represif.

#### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Setiap Manusia memiliki Hak Asasi yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Salahsatu Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah hak untuk hidup. hak untuk hidup ini di jamin oleh Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 Pada Pasal 28 A dinyatakan bahwa :*“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”*. Seiring dengan perkembangan zaman globalisasi membuat nilai- nilai moral yang ada

dalam masyarakat menjadi semakin berkurang. Pergaulan menjadi semakin bebas sehingga melanggar batas-batas nilai moral dan agama. Hubungan seks yang seharusnya hanya boleh dilakukan dalam ikatan perkawinan namun saat ini sudah dianggap wajar dalam status berpacaran. Pergaulan remaja membuat kekhawatiran tersendiri bagi orang tua karena tak jarang mereka sering terjerumus dalam perbuatan menyesatkan seperti yang akhir-akhir ini banyak diberitakan di media massa.

Remaja yang sudah berkembang kematangan seksualnya jika kurang mendapatkan pengarahan dari guru atau orang tua, akan dapat mudah terjebak dalam masalah. Masalah yang dimaksud dalam hal ini terutama dapat terjadi apabila remaja tidak dapat mengendalikan perilaku seksualnya. Akibatnya remaja cenderung untuk melakukan hubungan seks di luar nikah, hubungan seks bebas, melakukan aborsi adalah solusi bagi remaja putri, menurut perkiraan sejak tahun 2000 telah terjadi sebanyak kurang lebih 2 juta kasus aborsi di Indonesia dipertegas oleh hasil penelitian yang dilakukan pada tahun

2000.<sup>1</sup> Aborsi adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan dan sebagai batasan digunakan kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Atau sebelum 22 minggu. Masalah aborsi atau lebih dikenal dengan istilah pengguguran kandungan, keberadaannya merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri dan bahkan menjadi bahan bahasan yang menarik serta dilema yang saat ini menjadi fenomena sosial Masalah Kejahatan Pengguguran Kandungan atau yang dikenal dengan istilah Aborsi merupakan suatu hal yang melanggar norma agama, norma hukum dan dianggap perbuatan yang tidak baik didalam masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, aborsi ini sudah menjadi hal yang biasa di dalam masyarakat khususnya kalangan remaja sehingga kepedulian terhadap hukum, norma agama serta, norma dalam masyarakat telah dikesampingkan. Memandang kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai

tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *Abortus Provokatus Medicialis*. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *Abortus Provokatus Criminalis*. Terlepas dari persoalan apakah pelaku aborsi melakukannya atas dasar pertimbangan kesehatan (*Abortus Provokatus Medicialis*) atau memang melakukannya atas dasar alasan lain yang kadang kala tidak dapat diterima oleh akal sehat, seperti kehamilan yang tidak dikehendaki (hamil diluar nikah) atau takut melahirkan ataupun karena takut tidak mampu membesarkan anak karena minimnya kondisi perekonomian keluarga, tetap saja angka kematian akibat aborsi begitu mencengangkan dan sangat memprihatinkan. Di Indonesia banyak peraturan yang mengatur tentang tindak pidana aborsi diantaranya KUHP dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, hal ini membuktikan bahwa ada perhatian khusus yang diberikan untuk mencegah terjadinya aborsi yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur (Remaja).

---

<sup>1</sup> Paulinus Soge, 2014, *Hukum Aborsi; Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan*

*Hukum Aborsi di Indonesia*, Penerbit UAJY, Yogyakarta, hlm.1

Keberadaan praktik aborsi atau aborsi kembali mendapat perhatian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Meski demikian Undang-Undang ini menimbulkan kontroversi diberbagai lapisan masyarakat karena adanya Pasal-Pasal yang mengatur mengenai aborsi dalam praktek medis. Pasal-Pasal tersebut adalah Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Tetapi, dalam Undang-Undang ini pun secara tegas mengatur unsur-unsur aborsi dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis merasa perlu untuk mengkaji masalah ini dan mengangkatnya sebagai skripsi berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur”**. Disamping itu pula, penulis ingin mengetahui Bagaimana metode penegakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Samarinda terhadap pelaku aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan bagaimana

upaya Aparat Kepolisian Resor Kota Samarinda dalam menanggulangi atau mengurangi kejahatan aborsi yang dilakukan anak dibawah umur.

## **B. Perumusan Dan Pembatasan**

### **Masalah**

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana metode penegakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Samarinda terhadap Pelaku Aborsi yang dilakukan oleh Anak Dibawah Umur ?
2. Bagaimana Upaya Aparat Kepolisian Resor Kota Samarinda dalam menanggulangi atau mengurangi kejahatan Aborsi yang dilakukan oleh Anak Dibawah Umur ?

## **C. Maksud Dan Tujuan Penulisan**

### **a) Maksud penulisan yang hendak di capai antara lain :**

Penelitian ini diharapkan Untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai tindak pidana Aborsi dikalangan anak dibawah umur, dan

bagaimana Upaya Aparat Kepolisian dalam Menganggulangi atau mengurangi kejahatan aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur, serta dapat memberikan masukan dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana Aborsi dikalangan anak dibawah umur dan bagaimana Upaya Aparat Kepolisian dalam Menganggulangi atau mengurangi kejahatan aborsi di Indonesia.

**b) Tujuan penulisan yang penulis harapkan adalah :**

- 1) Untuk mengetahui bagaimana metode penegakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian terhadap Pelaku Aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur
- 2) Untuk mengetahui bagaimana Upaya Aparat Kepolisian dalam menanggulangi atau mengurangi kejahatan aborsi di Indonesia

**D. Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan di atas, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut ;

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan Kuesioner. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengelompokan bahan hukum yang ada dalam dua bagian yaitu :

- a) Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan data primer adalah merupakan data utama yang di peroleh penulis dari

Aparat Kepolisian di lingkungan Kota Samarinda.

- b) Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil kajian kepustakaan berupa beberapa literatur dan dokumen-dokumen, buku, makalah, artikel, peraturan perundang-undangan.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis membagi teknik pengumpulan bahan hukum ini dalam dua teknik penelitian yaitu :

- a) Penelitian Pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel.
- b) Penelitian lapangan merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang langsung diperoleh penulis dari obyek penelitian

ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

#### 1) Wawancara

Wawancara langsung dengan Aparat Kepolisian yang ada hubungannya langsung dengan penelitian guna memperoleh data yang akurat dalam membuat penelitian ini.

#### 2) Kuesioner

Mengajukan daftar pertanyaan kepada Aparat Kepolisian guna memperoleh bahan tambahan sebagai perbandingan dengan data yang diperoleh melalui wawancara.

### 3) Analisis Bahan Hukum

Membahas pokok permasalahan dan menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh, maka penulis menggunakan segala informasi dan bahan hukum yang telah diperoleh, baik itu bahan hukum primer maupun bahan skunder. Kemudian penulis analisis secara kualitatif yang

kemudian di sajikan secara deskriptif.

## KERANGKA TEORITIS

### A. Pengertian Aborsi

Pengguguran kandungan atau aborsi (*bahasa Latin: abortus*) adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin (*fetus*) atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim, sehingga mengakibatkan kematiannya. Aborsi yang terjadi secara spontan disebut juga "keguguran". Aborsi yang dilakukan secara sengaja sering kali disebut "aborsi induksi" atau "abortus provokatus". Kata aborsi umumnya hanya digunakan dalam pengertian abortus provokatus. Prosedur serupa yang dilakukan setelah janin berpotensi untuk bertahan hidup di luar rahim juga dikenal dengan sebutan "aborsi tahap akhir"

Dalam kamus Latin - Indonesia sendiri, aborsi diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pengertian aborsi atau *Aborsi Provocatus* adalah penghentian

atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya<sup>2</sup>.

Joedono Mendefinisikan aborsi sebagai berikut: "*aborsi* diartikan keluarnya, dikeluarkannya *embrio, fetus* sebelum waktunya, yaitu sebelum dapat hidup sendiri di luaruterus. Berdasarkan definisi ini maka *aborsi* adalah keluarnya *embrio* atau janin sebelum umur kehamilan 20 minggu dandengan berat dari 500 gram".

### B. Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009

Dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 194 dapat diketahui bahwa "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan disyahrkannya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Undang-Undang

---

<sup>2</sup> <https://umbelen.com/pengertian-aborsi/> 18 Mei 2021 Pukul 21.15 Wita

Kesehatan) menggantikan Undang-undang kesehatan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, permasalahan aborsi memperoleh legitimasi dan penegasan. Secara eksplisit, dalam Undang- Undang ini terdapat Pasal-Pasal yang mengatur mengenai aborsi, meskipun dalam praktek medis mengandung berbagai reaksi dan menimbulkan kontroversi diberbagai lapisan masyarakat. Meskipun, terdapat kebolehan. Ketentuan pengaturan aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan dituangkan dalam ;

### C. Aborsi Menurut KUHP

Pengguguran kandungan yang disengaja dengan melanggar berbagai ketentuan hukum (*aborsi provocatus criminalis*) yang terdapat dalam KUHP menganut prinsip “illegal tanpa kecuali” dinilai sangat memberatkan paramedis dalam melakukan tugasnya. Pasal tentang aborsi yang diatur dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana juga bertentangan dengan Pasal 75 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, di mana dalam satu sisi melarang dilakukannya aborsi

dalam segala alasan dan di sisi lain memperbolehkan tetapi atas indikasi medis untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janin. Menurut Kusumo yang dikutip dalam buku Ekotama, menyatakan dalam hal ini berlaku asas *lex posteriori derogate legi priori*. Asas ini beranggapan bahwa jika diundangkan peraturan baru dengan tidak mencabut peraturan lama yang mengatur materi yang sama dan keduanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan yang baru ini mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama (Ekotama, 2001:77). Dengan demikian, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengatur tentang aborsi tetap dapat berlaku di Indonesia meskipun sebenarnya aturan itu bertentangan dengan rumusan *aborsi provocatus criminalis* menurut KUHP.

Pengguguran (aborsi) apapun alasannya tidak dapat dibenarkan oleh norma hukum pidana ataupun norma hukum agama. Hal ini disebabkan bahwa pengguguran kandungan ini sangat bertentangan dengan nilai yang



hidup dalam masyarakat, dan merupakan suatu pembunuhan yang dilakukan terhadap janin yang ada dalam kandungan yang seharusnya dilindungi. Alasan inilah sehingga KUHP pada Buku II bab XIX menentukannya sebagai kejahatan terhadap nyawa orang, khususnya terhadap nyawa janin.

#### **D. Pengertian Tindak Pidana**

Adam Chazawi menyatakan bahwa : Indonesia sendiri dikenal adanya tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit*. Istilah yang pernah digunakan baik yang digunakan dalam perundang-undangan maupun dari literature-literatur hukum diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana.

Definisi secara teoritis tersebut memberikan pemahaman bahwa setiap perbuatan yang dilakukan yang melanggar norma ataupun hukum, wajib untuk dilakukan hukuman atau sanksi agar tatanan hukum dan kesejahteraan masyarakat tetap dapat terjaga. Menurut definisi teori tersebut,

agar seseorang dapat di hukum maka dalam perbuatan tersebut harus mengandung unsur melawan hukum dan unsur kesalahan (*schuld*) baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Sementara definisi menurut hukum positif, perbuatan yang dapat di hukum tidak cukup jika hanya mengandung unsur melawan hukum dan unsur kesalahan, namun dalam perbuatan itu juga harus mengandung unsur pertanggungjawaban atau dengan kata lain, orang dapat di pidana jika orang yang melakukan tindak pidana mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab serta perbuatan tersebut dalam undang-undang di rumuskan sebagai peraturan yang harus di hukum.

#### **E. Pengertian Anak**

Berbagai pendapat Ilmuan Barat mengemukakan tentang fase-fase perkembangan tersebut yang pada hakikatnya berkesimpulan bahwa “seorang anak dapat menjadi manusia dewasa normal apabila sudah mengalami fase-fase perkembangan atas dasar usia tertentu”<sup>3</sup>

#### **Pengertian Anak Menurut Para Ahli**

---

<sup>3</sup> Abintoro Prakosdo, 2016, Hukum Perlindungan Anak, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hal 36

- a) W.J.S. Poerwodarminto “anak adalah manusia yang masih kecil”.
- b) R.A. Koesnoen memberikan pengertian bahwa “anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa, dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitar”.
- c) Sugiri mengatakan bahwa “selama ditubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan berkembang maka orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa apabila proses perkembangan itu selesai”.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Metode Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Samarinda Terhadap Pelaku Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Pihak kepolisian di kantor Polresta Samarinda Jl. Slamet Riyadi No.1, Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, peneliti mewawancarai bapak Teguh Wibowo. S.H yang menjabat sebagai Kepala Unit Reserse Kriminal Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Samarinda dengan pangkat

INSPEKTUR POLISI SATU ( IPTU ), beliau mengatakan metode penegakan hukum yang digunakan oleh aparat kepolisian Resor Kota Samarinda Terhadap Pelaku Aborsi yang dilakukan oleh Anak dibawah umur adalah: dengan menggunakan Jenis-jenis Tindak pidana ( Delik), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan :

#### **Delik Aduan (*Klacht Delicten*)**

Delik aduan adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada aduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Pihak Kepolisian Resor Kota Samarinda menunggu adanya Laporan dari warga setempat yang menemukan adanya potongan janin dilingkungan sekitarnya dan Pihak Kepolisian Resor Kota Samarinda melakukan penyidikan guna mengetahui dari mana asal potongan janin tersebut Pihak Kepolisian Resor Kota Samarinda langsung mencari bukti dan saksi agar menemukan siapa pemilik janin tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jika Pihak Kepolisian Resor Kota Samarinda sudah menemukan siapa yang memiliki janin

tersubut mereka langsung melakukan penangkapan guna untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan.<sup>4</sup> Setelah Pihak Kepolisian Menemukan Pelaku pembuangan janin tersebut jika pelaku pembuangan janin adalah seorang anak dibawah umur maka pihak kepolisian menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pihak Kepolisian Resor Kota Samarinda terlebih dahulu melakukan penyidikan maupun penyelidikan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak. Pihak Kepolisian Resor Kota menjalankan sesuai atursan yang berada dalam pasal tersebut diatas. Setelah Pihak Kepolisian Resor Kota Samarinda melakukan penyidikan, penyelidikan, Pihak Kepolisian Resor Kota Samarinda juga melihat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Teguh Wibowo. S.H. beliau melakukan metode penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian resor kota samarinda terhadap pelaku aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di

Indonesia yaitu : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan untuk menegakan hukum terhadap pelaku Aborsi dibawah umur di wilayah Kota Samarinda.

Peneliti dapat menyimpulkan Metode Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Samarinda Terhadap Pelaku Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur, pihak kepolisian baru bisa melakukan penegakan hukumnya setelah adanya aduan dari masyarakat yang datang kepada pihak kepolisian untuk melaporkan adanya penemuan janin yang diduga akibat tindakan Aborsi, pihak kepolisian juga tidak bisa sembarangan dalam menerima aduan dari pengadu karena pihak kepolisian harus melakukan penyelidikan serta penyidikan agar mendapatkan bukti-bukti di lapangan yang sesuai dengan aduan masyarakat yang mengadu agar pihak kepolisian dapat melakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan hukum yang di anut oleh Negara Republik Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP), pihak kepolisian juga menggunakan Undang-Undang Nomor 11

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Iptu Teguh Wibowo. S.H. di Polresta Samarinda. tanggal 18 mei 2021. pukul 10.30 Wita

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, jika pelaku aborsi tersebut adalah anak dibawah umur yang terpaksa melakukan tindakan Aborsi tersebut akibat dari hubungan badan dengan kekasihnya sehingga mengakibatkan kehamilan yang tidak di inginkan. Pihak Kepolisian juga menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan agar pelaku aborsi dapat merasakan keadilan hukum di Indonesia.

### **B. Bagaimana Upaya Aparat Kepolisian Resor Kota Samarinda dalam menanggulangi atau mengurangi kejahatan Aborsi yang dilakukan oleh Anak Dibawah Umur**

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, pengguguran kandungan atau aborsi merupakan perbuatan yang tercela dan dikategorikan sebagai kejahatan yang diatur dan diancam pidana bagi orang yang melakukannya, oleh karena itu para pelaku aborsi selalu berusaha untuk tidak diketahui oleh orang lain, terutama para pihak yang berwajib (kepolisian) agar dapat terhindar dari proses hukum yang berlaku di Indonesia

Pihak Kepolisian Resor Kota Samarinda sebagai pelindung masyarakat berperan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan

masyarakat. Telah diketahui bahwa kejahatan aborsi merupakan kejahatan yang sangat meresahkan karna dapat membahayakan keselamatan jiwa dan merusak moral bangsa.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pihak kepolisian Resor Kota Samarinda bahwa sebagai upaya dalam rangka menanggulangi dan mengurangi kejahatan khususnya tindak pidana aborsi yang dilakukan anak dibawah umur bapak Teguh Wibowo. S.H. selaku Kanit Reskrim bidang perlindungan perempuan dan anak (PPA) beliau menjelaskan bahwa menanggulangi atau mengurangi kejahatan Aborsi yang dilakukan oleh Anak dibawah umur yang di laukan oleh aparat kepolisian yaitu.

Pihak Kepolisian Resor Kota Samarinda menggunakan upaya dengan dua bentuk yakni upaya preventif dan represif.

1. Upaya Preventif, untuk mengantisipasi keadaan ini pihak kepolisian berusaha untuk bertindak secara maksimal, tindakan ini dimulai dari melakukan razia secara rutin ketempat-tempat hiburan malam, kos-kosan, penginapan, Sekolah Menengah Atas, dan perguruan tinggi Negeri maupun Swasta.

Pihak kepolisian dalam hal upaya menanggulangi tindak pidana Aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur tersebut, sudah melakukan beberapa hal pencegahan. Misalnya yang melalui pendekatan secara Agama. Pihak kepolisian bekerja sama dengan para pemuka-pemuka Agama. Selain melakukan pendekatan melalui tokoh-tokoh pemuka agama, pihak kepolisian juga memberikan pemahaman dan pengertian kepada pihak masyarakat dan khususnya kepada para kalangan anak dibawah umur yang banyak bersentuhan dengan masalah ini. Dengan memberi pengertian bahwa tindakan pengguguran kandungan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, dan dijelaskan pula tentang sanksi yang akan diterima oleh mereka apapun dan bagaimanapun alasannya.

Upaya Represif, upaya lain yang dilakukan pihak kepolisian adalah bekerja sama dengan pihak aparat pemerintah yaitu menempatkan beberapa personil kepolisian di tiap-tiap kelurahan dan desa atau yang disebut dengan BAPEMKAMTIBMAS (Badan Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat). Tujuannya adalah untuk mendekatkan masyarakat dengan

POLRI untuk memberikan informasi atau bantuan dari pihak kepolisian untuk mengungkapkan kasus-kasus tindak pidana pengguguran kandungan seandainya terjadi di wilayah kelurahan dan desa masing-masing.

Pihak Kepolisian Resor Kota Samarinda juga bekerjasama dengan para dokter, dimana banyak darai para dokter kandungan telah membuka praktek aborsi secara sembunyi-sembunyi demi mendapatkan materi yang lebih. Dokter yang melakukan praktek akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga dari pendekatan ini pihak kedokteran dapat membantu ataupun mengurangi tindak pidana aborsi, dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana bahaya tindakan aborsi terkecuali adanya indikasi medis yang jelas yang membolehkannya dilakukan aborsi tersebut.

Pihak Kepolisian Resor Kota Samarinda juga, bekerja sama dengan media cetak, media suara, maupun media elektronik guna memberitahukan pengetahuan tentang bahayanya melakukan Aborsi baik untuk pelaku aborsi dan yang membantu melakukan aborsi tersebut yang dapat berakibat hukum.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Upaya Aparat Kepolisian Resor Kota Samarinda dalam menanggulangi atau mengurangi kejahatan Aborsi yang dilakukan oleh Anak Dibawah Umur sudah baik pihak kepolisian juga sudah bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan Aborsi ini seperti melakukan razia di tempat penginapan, tempat hiburan malam, serta melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang sangat perlu bimbingan atau arahan dari pihak kepolisian dan kedokteran tentang bahaya jika melakukan tindakan Aborsi dengan penanganan yang tidak di anjurkan oleh pihak kedokteran, pihak kepolisian juga rutin melakukan sidak ke bidan-bidan di Kota Samarinda agar para bidan tidak melakukan Praktek Aborsi secara sembunyi-sembunyi yang dapat dikenakan sanksi tegas oleh Aparat Kepolisian.

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan Hasil penelitian Metode penegakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Samarinda terhadap Pelaku Aborsi yang dilakukan oleh Anak Dibawah Umur yang berpedoman sesuai dengan isi dalam Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 26, pasal 27, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 35, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pasal 75, pasal 76, pasal 77.

2. Upaya Aparat Kepolisian Resor Kota Samarinda dalam menanggulangi atau mengurangi kejahatan Aborsi yang dilakukan oleh Anak Dibawah Umur dengan cara pihak kepolisian Upaya Preventif, untuk mengantisipasi keadaan ini pihak kepolisian berusaha untuk bertindak secara maksimal, tindakan ini dimulai dari melakukan razia secara rutin ketempat-tempat hiburan malam, kos-kosan, penginapan, Sekolah Menengah Atas, dan perguruan tinggi Negeri maupun Swasta. Upaya Represif, upaya lain yang dilakukan pihak kepolisian adalah bekerja sama dengan pihak aparatur pemerintah yaitu menempatkan beberapa personil kepolisian di tiap-tiap kelurahan dan desa atau yang disebut dengan BAPEMKAMTIBMAS

(Badan Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat).

## B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berhubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Sebaiknya perlu adanya batasan yang tegas mengenai alasan untuk dapat dilakukannya aborsi, jangan sampai pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disalahgunakan oknum tertentu untuk melegalkan Aborsi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sehingga semakin jelas apa yang dimaksud dengan aborsi *spontaneus* dan aborsi *provocatus* karena aborsi yang bersifat ilegal dapat membahayakan jiwa dan keselamatan ibu.
2. Pihak Kepolisian Resor Kota Samarinda diharapkan lebih aktif dalam menganggulangi Aborsi dilingkungan masyarakat dengan upaya Preventif yaitu bekerjasama dengan ikatan dokter Indonesia,

kedokteran kepolisian, beberapa pemerhati perempuan dan beberapa LSM sehingga dapat memberikan kesadaran akan bahaya aborsi terlebih kepada anak di bawah umur.

## Daftar Pustaka

- Abintoro Prakosdo, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta
- Paulinus Soge, 2014, *Hukum Aborsi; Tiinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Penerbit UAJY, Yogyakarta
- Wawancara dengan Bapak Iptu Teguh Wibowo. S.H. di Polresta Samarinda. tanggal 18 mei 2021. pukul 10.30 Wita
- Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- <https://umbelen.com/pengertian-aborsi/>